



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan PT, tempat tinggal di Dusun Pematang Karas, XXXXXXXXXXXX Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXX(Alm), umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0088/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 16 Januari 2017 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

hal 1 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Januari 2017;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah kerumah bersama hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 15 bulan;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Maret 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;

b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;

c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;

d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2015 saat mana Penggugat dan Tergugat

hal 2 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 31 Januari 2017 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak

hal 3 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2017 Nomor : 0088/Pdt.G/2017/PA. Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat (xxxxxxxxxx) Nomor : 36/KTP-S/RGN/II/2017, tanggal 20 Januari 2017, telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Januari 2017, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxx, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Januari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.

hal 4 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah ketempat kediaman bersama hingga pisah.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi dan jarang pulang ke rumah.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya.
- Bahwa, sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa menjalani kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxx, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Januari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah ketempat kediaman bersama hingga pisah.

hal 5 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi dan jarang pulang ke rumah.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya.
- Bahwa, sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa menjalani kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

hal 6 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Januari 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-008/Kua.04.1/8/PW.01/01/2017, tertanggal 10 Januari 2017 berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena

hal 7 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi dan jarang pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P1 dan P2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta

hal 8 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Januari 2015.
2. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2015, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh

hal 9 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan alamat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.--Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX(Alm)) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
- 4.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

hal 10 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag,MH** sebagai Ketua Majelis, **Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag** dan **Nidaul Husni, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hertina,BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERTINA, BA

Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|---------------|
| ➤ Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| ➤ Proses | Rp. 50.000,- |
| ➤ Panggilan | Rp. 900.000,- |

hal 11 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Rengat, 06 Januari 2017

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,M.H

hal 12 dari 12 hal Put 0088/Pdt.G/2017/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)